

jarimah *ta'zir* karena tidak ada ketentuan *nash* yang mengatur mengenai tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Subianto Rusid sebagai direktur PT. Kallista Alam dalam kasus pembakaran lahan pada Pengadilan Negeri Meulaboh perkara nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO yang hanya dihukum dengan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) walaupun *syariat* Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda dan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku sanksi tersebut dirasa terlalu ringan. Maka disini diperlukan ketegasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada pelakunya dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya, dengan ini juga dapat ditambahkan sanksi hukuman *ta'zir* yang lain seperti pengumuman kejahatan.

B. Saran

1. Diharapkan aparat penegak hukum memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana khususnya pembakaran lahan dengan mempertimbangkan aspek kerugian bagi masyarakat umum. Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.
2. Masyarakat sebagai warga Negara hendaknya turut berperan aktif dalam mencegah dan melindungi lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya sehingga dapat bermanfaat bagi anak cucu di masa depan.
3. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat umum dan pengusaha perkebunan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan apalagi dengan cara membakar lahan hanya demi kepentingan pribadi.